



**P U T U S A N**

Nomor 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan PT Mandai Prima, tempat tinggal di Tokka RT.01 RW. 01 Desa Bonto Marannu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Borong Loe Desa Pallantikang Kecamatan Pattallassang Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 08 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA Mrs., Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 091/07/VI/2011 tertanggal 01 Juni 2011.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon dan Termohon secara bergantian selama  $\pm$  3 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena Pemohon menikah dengan Termohon tidak didasari oleh rasa cinta Pemohon dengan Termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua Pemohon dan Termohon.
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencintai Termohon namun Pemohon sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama Termohon.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2011 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa orang tua Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA Mrs. tanggal 24 Juni 2016, Termohon telah dipanggil secara sah dan ketidakhadiran Termohon tidak disertai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Termohon tidak menghadiri persidangan, maka pemeriksaan pokok perkara dilangsung tanpa didahului pelaksanaan mediasi.

Bahwa pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 091/07/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa tanggal 01 Juni 2011, bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P)

Hal. 3 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



**b. Saksi-saksi:**

1.-----Saksi kesatu: **Abdullah bin Mansur** (tetangga Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 bulan secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi tiba-tiba saksi tidak pernah melihat Termohon di kampung sampai sekarang.
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah tidak didasari dengan cinta, hanya mengikuti kemauan orang tua mereka berdua.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gowa.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak.

2.-----Saksi kedua: **Mardi bin Madi** (tetangga Pemohon), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 bulan secara bergantian di rumah orang tua Pemohon dan orang tua Termohon namun belum dikaruniai anak.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



- Bahwa sejak bulan Juni 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, tapi tiba-tiba saksi tidak pernah melihat Termohon di kampung sampai sekarang.
- Bahwa menurut informasi dari keluarga Pemohon, Pemohon dan Termohon menikah tidak didasari dengan cinta, hanya mengikuti kemauan orang tua mereka berdua.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal.
- Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Gowa.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi bahkan sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah punya anak.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak mungkin lagi bisa dipertahankan. Oleh karena itu, Pemohon menegaskan tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-

*Hal. 5 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan *legal standing*-nya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti P sesuai dengan tata cara atau formal pengajuan bukti surat di persidangan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dengan bentuk yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Pada bukti P tersebut dimuat keterangan mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, bukti P tersebut telah nyata memenuhi kualifikasi akta autentik yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan materinya relevan dengan perkara ini, sehingga dengannya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka keduanya dinilai telah memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros. Selain itu, Termohon tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak disertai pemberitahuan mengenai adanya suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara dilangsungkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumahtangnya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa cinta dan menikah hanya atas kemauan orang tua, sehingga Pemohon akhirnya pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 "*apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri*", maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu “*apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada rasa cinta dan menikah hanya atas kemauan orang tua, sehingga Pemohon akhirnya pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang?*”.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang pada mulanya hidup bersama selama 3 bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2011 Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dan upaya damai oleh orang-orang dekat Pemohon tidak berhasil. Segenap keterangan saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat materil pembuktian sehingga dalil-dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Pemohon mengenai peristiwa dan sebab terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon, ternyata hanya bersumber dari pemberitahuan keluarga Pemohon, tidak diperoleh secara langsung oleh kedua saksi tersebut dengan cara melihat, mendengar, da/atau mengalami sendiri peristiwa atau kejadian yang diterangkannya. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut yang dalam hukum pembuktian diklasifikasi sebagai *testimonium deaudit*, harus dinyatakan cacat secara

Hal. 8 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



materil, sehingga segenap dalil Pemohon yang terkait dengan keterangan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap segenap dalil dan bukti-bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama selama 3 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 sampai sekarang, atau sudah 4 tahun 11 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling mendatangi dan tidak saling berkomunikasi lagi.
- Bahwa upaya damai oleh orang-orang dekat Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segenap fakta-fakta persidangan tersebut di muka, Majelis Hakim tidak menemukan satupun fakta tentang suatu kejadian di mana Pemohon dengan Termohon bertengkar atau berselisih. Selama 3

Hal. 9 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



bulan keduanya hidup bersama, yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri berlangsung rukun dan harmonis dalam kurun waktu tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim menemukan pula fakta bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 11 bulan dengan tidak saling mendatangi meskipun keduanya tidak menghadapi halangan geografis sebab keduanya masih tinggal di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Gowa yang jarak satu sama lainnya masih bisa dijangkau dengan berbagai macam alat transportasi. Selain itu, keduanya juga tidak lagi menjalin komunikasi satu sama lain padahal dengan kemajuan teknologi komunikasi pada saat ini, keduanya tidak ada halangan untuk bisa melakukannya. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak ada fakta yang secara langsung menunjukkan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun dengan adanya fakta kondisi hubungan Pemohon dengan Termohon saat ini yang sudah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut sudah cukup menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sedang mengalami disharmoni. Atau dalam ketentuan perundang-undangan disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran".

Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dengan Termohon tersebut sudah berlangsung selama keduanya pisah tempat tinggal, yaitu selama 4 tahun 11 bulan terhitung sampai dijatuhkannya putusan ini. Berbagai upaya damai telah dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Majelis Hakim, namun Pemohon dengan Termohon tetap tidak kembali rukun.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan kebulatan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan. Sikap Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak lagi menghendaki untuk rukun dan memilih perceraian sebagai jalan keluar mengakhiri disharmoni rumahtangganya.

*Hal. 10 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa betapapun sederhananya suatu keadaan disharmoni rumah tangga, yang menurut kelaziman masih dapat diatasi dengan cara selain perceraian, namun apabila suami isteri sudah tidak ada dorongan untuk hidup bersama dan rukun kembali seperti sebelumnya, di samping itu upaya pihak lain untuk merukukannya juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai disharmoni rumah tangga yang demikian itu sudah bersifat terus-menerus dan sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada **suami dan isteri**. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera

Hal. 11 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.



pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451,000.00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 11 Juli 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1437 H oleh **Hadrawati, S.Ag., M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.** dan **Deni Irawan, S.HI., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

*Hal. 12 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.*



**Dra. Haerana** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Hadrawati, S.Ag., M.HI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., M.H.**

**Deni Irawan, S.HI., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Haerana**

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>451.000,00</b>

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 220/Pdt.G/2016/PA Mrs.